

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PINJAMAN
MODAL USAHA PERTANIAN
(Studi di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh
EKA YULIA RAHMAWATI
1921030493

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PINJAMAN
MODAL USAHA PERTANIAN
(Studi di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H
Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk mempertahankan kehidupannya. Aktifitas antara seseorang dengan orang lain dapat disebut sebagai muamalah. Dalam pemenuhan hidupnya masyarakat di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah memerlukan bantuan orang lain. Mayoritas masyarakat di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah bermata pencarian sebagai petani, biasanya dalam bertani masyarakat memerlukan modal usaha pertanian yang dipinjam kepada pemilik modal yang dibayarkan pasca panen dengan penambahan hasil panen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana analisis hukum Islam tentang pinjaman modal usaha tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar dan untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha pertanian tersebut dalam Prespektif Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data dan sumber data menggunakan data primer yaitu diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti dan sumber data skunder yaitu diperoleh dari buku-buku. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode pengeolahan deskriptif data menggunakan pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, bahwa sistem pengembalian pinjaman modal usaha terdapat penambahan hasil panen berupa beras sebesar 35kg setiap kelipatan Rp.1.000.000. Menurut hukum Islam tentang pinjaman

modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, bahwa pengembalian pinjaman modal mensyaratkan ada tambahan yang disebut *riba*. Karena terdapat unsur *riba*, menurut maka hukum Islam di haramkan dalam syariat Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pinjaman Modal Usaha, Pertanian.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Yulia Rahmawati
NIM : 1921030493
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 November 2022
Penulis,



Eka Yulia Rahmawati
NPM. 1921030493



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721)-703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian (Studi Kasus di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)
Nama : Eka Yulia Rahmawati
NPM : 1921030493
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H
NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H
NIP. 2019040119921004001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian (Studi Kasus di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Eka Yulia Rahmawati** NPM: 1921030493 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H, M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.


(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.


(.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.


(.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H.


(.....)



Mengesahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Eka Yulia Rahmawati, M.H.

1921030493

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”


(QS. Al-Baqarah ayat 245)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasaNya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasaNya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Suwandi dan Winarti) terimakasih selalu memberikan doa restu di setiap langkah dan tiada hentinya memberikan semangat, motivasi, kasih sayang yang penuh dan utuh tanpa mengharapkan suatu apapun kecuali kesuksesan dari anak-anaknya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Kedua adikku Anggraini Aulia Sari dan Wahyu Karunia Anisa yang selalu memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP


Eka Yulia Rahmawati lahir 04 Maret 2001 di Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Anak pertama dari pasangan Bapak Suwandi dan Winarti, dan memiliki 2 adik kandung yang bernama Anggraini Aulia Sari dan Wahyu Karunia Anisa.

Riwayat pendidikan dimulai dari:

1. SDN 4 Terbanggi Besar pada tahun 2007-2013
2. SMPN 3 Way Pengubuan pada tahun 2013-2016
3. SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2016-2019
4. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, aktif pada UKM kampus yaitu:

1. UKM Tapak Suci UIN Raden Intan Lampung
2. UKM-F MCC Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.

6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Teman-temenku Kelas Muamalah J, terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Aamiin. Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 1 November 2022
Penulis,

Eka Yulia Rahmawati
NPM. 1921030493

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| SURAT PERSETUJUAN | v |
| SURAT PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 6 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 15 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. <i>Qardh</i> (Utang Piutang) | 17 |
| 1. Pengertian <i>Qardh</i> | 17 |
| 2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> | 20 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> | 26 |
| 4. Ketentuan <i>Qardh</i> | 27 |
| 5. Manfaat <i>Qardh</i> Dalam Dunia Usaha..... | 29 |
| 6. Hikmah <i>Qardh</i> | 30 |
| 7. Adab Dalam Utang Piutang..... | 30 |
| 8. Tambahan Atas Utang Piutang | 31 |
| 9. Berakhirnya Utang Piutang..... | 34 |
| B. Riba..... | 34 |
| 1. Pengertian Riba..... | 34 |
| 2. Sebab-sebab Diharamkannya Riba | 36 |
| 3. Hikmah Diharamkannya Riba | 41 |
| 4. Macam-macam Riba..... | 45 |

| | |
|--|----|
| 5. Hal-hal Yang Menimbulkan Riba..... | 47 |
| 6. Pengaruh Riba Dalam Transaksi | 48 |
| 7. Dampak Riba Pada Ekonomi | 49 |
| 8. Fatwa Ulama Tentang Bunga | 50 |
| 9. Pendapat Ulama Tentang <i>'Illat</i> Riba | 52 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah..... | 57 |
| B. Pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha Pertanian Modal Usaha Pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, | 67 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Praktik Pinjaman Modal Usaha Pertanian di Dusun II Setia Marga Kampung Terbanggi Besar | 75 |
| B. Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar..... | 76 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Simpulan | 81 |
| B. Rekomendasi..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Kepala Kampung Terbanggi Besar | 58 |
| Tabel 3.2 Aparatur Kampung Terbanggi Besar | 59 |
| Tabel 3.3 Kondisi Geogeafis Kampung Terbanggi Besar | 61 |
| Tabel 3.4 Luas Tanah Yang Digunakan | 62 |
| Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kampung Terbanggi Besar | 63 |
| Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Terbanggi Besar | 65 |
| Tabel 3.7 Daftar Modal Yang Dipinjam Petani..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian dalam judul skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Maka perlu dijelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat di skripsi ini yang berjudul **Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian (Studi di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)**. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “islam”. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam Bahasa Indonesia.² Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. VI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Zuhriani dan Firdaweri, “*Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang*,” ASAS Volume 12 Nomor 01 (2020): 84.

berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam juga berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.³

3. Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha adalah suatu barang (uang) atau jasa untuk menjalankan suatu usaha yang wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman (pemilik modal)

4. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.⁴ Pertanian yang biasa dilakukan oleh petani di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah adalah pertanian palawija, seperti singkong dan jagung.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi untuk mengkaji dari sisi hukum Islam tentang praktek pinjaman modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk mempertahankan kehidupannya. Aktifitas antara

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

⁴ Feby Febiola, “*Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur Skripsi*” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), 19.

seseorang dengan seseorang dapat disebut sebagai muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.⁵

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat yaitu dibidang pertanian, kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kebijakan terkait dengan program pangan. Indonesia yang mayoritas penduduknya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok juga menghadapi permasalahan untuk terus meningkatkan ketersediaan beras bagi penduduknya. Oleh karena itu sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.⁶

Di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, memiliki lahan pertanian yang sangat tinggi khususnya untuk pengembangan persawahan dan perkebunan, sehingga sebagian besar masyarakat di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah bermata pencarian sebagai petani untuk memenuhi kehidupannya. Biasanya pertanian yang ditanami oleh petani adalah jenis pertanian palawija, seperti singkong dan jagung. Namun, masih banyak petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, sebagai

⁵ Asep Maulana Yusuf and Morena Cindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 9.

⁶ Purwantoro, *Intensifikasi Padi Sawah Melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu* (Kalimantan Barat: Singkawang, 2018), 2.

sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki modal maka diadakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik modal dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem peminjaman modal dari pemodal kepada petani. Modal yang dipinjam biasanya dipergunakan untuk membeli bibit tanaman, pupuk dan jasa pekerja di ladang.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah adalah petani meminjam modal kepada pemilik modal dengan kesepakatan di awal. Akad yang dilakukan secara lisan maupun tertulis antara pemilik modal dengan petani. Akad yang dilakukan memiliki ketentuan yaitu pengembalian modal dilakukan setelah masa panen selesai (pasca panen) dengan sejumlah modal yang sama besar ketika awal peminjaman. Namun, petani harus memberikan tambahan hasil panen kepada pemilik modal seperti beras dengan besaran yang ditentukan oleh pemilik modal.

Menariknya, fakta yang terjadi di lapangan ketika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan oleh petani. Sedangkan pemilik modal tetap meminta kembalinya modal serta bagiannya yang telah disepakati bersama tanpa melihat hasil panen dari petani. Akibatnya petani merasa rugi ketika terjadinya kendala dalam kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, karena terjadinya kesenjangan antara petani dan pemilik modal peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut dengan mengangkat judul Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan permasalahan pada penentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah terhadap analisis hukum Islam tentang

pinjaman modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Sub Fokus penelitian ini yaitu adanya penambahan hasil panen yang berupa beras 35kg dalam kelipatan Rp. 1.000.000 yang dijadikan syarat oleh pemilik modal pada saat pengembalian pinjaman modal usaha pertanian berlangsung di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dalam Prespektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang analisis hukum Islam tentang pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang praktik pinjaman modal usaha pertanian dan diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran keIslaman dan pemahaman hukum tentang adanya praktik pinjaman modal usaha tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu proposal dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi Feby Febyola

Dengan judul pinjaman modal usaha pertanian di Desa Lempuyang Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam skripsinya Feby mengkaji dan penelitian yang dilakukan Feby adalah untuk mengetahui bagaimana pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang

terjadi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur dan untuk mengetahui Bagaimana motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang terjadi di Desa Seranggas Kecamatan Kotawaringin Timur bahwa perjanjian peminjaman modal petani tanpa agunan yang dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada pemodal dan petani. Adapun sistem peminjaman modal petani yang dilakukan di saat waktu panen tiba bahwa petani yang merasa meminjam dana dengan pemodal harus dikembalikan, pengembalian tersebut dilakukan di lokasi pertanian yang mana pengembalian tersebut masyarakat sekitar petani mengembalikan dalam bentuk gabah hal tersebut dikaitkan dengan kajian ijon.

Dan motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang dikarenakan ada kaitan keluarga tujuan untuk membantu, sedangkan petani dikarenakan mempunyai lahan yang tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu petani melakukan suatu perjanjian peminjaman modal, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong di antara mereka sesuai dengan kajian masalah yang dimana merupakan suatu yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan mengenai pembagian modal usaha pertanian.

⁷ Feby Febiola, "Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur Skripsi," 4.

Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem pembayaran modal serta penambahan hasil panen.

2. Skripsi Nurida Safriyani

Dengan judul Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo) dalam skripsinya Nurida mengkaji dan memperoleh kesimpulan yaitu hasil penelitian yang peneliti lakukan di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo disimpulkan bahwa pemberian pinjaman modal usaha dalam rangka pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Mayangsari adalah cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena dari 7 anggota peminjam yang diteliti didapati bahwa 6 anggota dinyatakan efektif karena memenuhi seluruh kriteria indikator efektivitas, sementara satu orang anggota dinyatakan kurang efektif karena tidak memenuhi dua indikator, yaitu ketepatan sasaran dan ketepatan waktu. Kemudian dari ketujuh anggota tersebut seluruh anggota dinyatakan berdaya karena mereka dapat memiliki penghasilan dengan mendirikan usaha dan dapat mengembangkan usahanya.

Pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo dalam rangka pemberdayaan perempuan sudah berjalan dengan baik sesuai prinsip pemberdayaan dan memenuhi indikator efektivitas, dimana anggota paham akan tujuan dari pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan, sasaran pemberian pinjaman sudah tepat kepada anggota yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha, pengembalian pinjaman oleh anggota cukup baik, tujuan dari pemberdayaan tercapai yaitu menjadikan anggota mampu untuk mendapatkan penghasilan, serta terjadinya perubahan nyata anggota peminjam antara lain anggota bisa memiliki usaha sendiri, anggota bisa mendapatkan keterampilan tambahan dan sebagian peminjam sudah bisa mengembangkan sendiri usahanya tanpa meminjam lagi

pada Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo yang menandakan prinsip keberlanjutan dalam program pemberdayaan tersebut tercapai. Namun, terdapat kekurangan dalam pengawasan penggunaan dana pinjaman, yang menyebabkan peminjam menggunakan dana pinjaman modal usaha bukan murni untuk usaha dan kemudian terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.⁸

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai pembagian modal usaha. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek pinjaman modal usaha tersebut.

3. Skripsi Ihsan Dwi Cahyo

Dengan judul Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah). Penelitian yang dilakukan Ihsan adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaruh tenaga kerja, modal dan luas lahan terhadap produktivitas usaha tani padi sawah secara parsial dan simultan di Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana pengaruh tenaga kerja, modal, dan luas lahan terhadap produktivitas usaha tani padi sawah dalam persepektif ekonomi Islam di Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data skunder meliputi dokumen dan arsip kecamatan Sendang Agung. Dari hasil penelitian regresi berganda secara parsial variabel Tenaga kerja (X1) berpengaruh negative dan signifikan terhadap produktivitas usaha tani (Y). Semakin banyak tenaga kerja

⁸ Nurida Safriyani, "Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Studi Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo" (Institut Negeri Agama Islam Metro, 2020), 70.

pada usaha tersebut maka akan semakin besar pembiayaan tenaga kerja pada usaha tani padi sawah, sedangkan untuk variabel Modal (X2) dan Luas lahan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas usaha tani (Y). Artinya tinggi rendahnya modal dan luas lahan yang dikeluarkan oleh petani berpengaruh pada produktivitas usaha tani padi sawah di Kecamatan Sendang Agung. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa tenaga kerja modal dan luas lahan secara simultan memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap produktivitas petani padi sawah untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam dan merupakan tujuan ekonomi Islam dengan mencapai tujuan didunia dan diakhirat.⁹

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu pembahasan tentang modal dan usaha pertanian. Sedangkan perbedaannya, terletak pada metode pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan terdapat perbedaan objek didalamnya.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*)¹⁰ yaitu penelitian

⁹ Ihsan dwi Cahyo, "Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 13.

¹⁰ Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," ASAS, Volume 14 Nomor 2, (2022).

yang dilakukan di lapangan kepada responden.¹¹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu.¹² Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke-lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³ Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana sistem pinjaman modal usaha pertanian dibayar pasca panen dengan penambahan hasil panen dari sudut pandang hukum Islam.

2. Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder:

¹¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Sri Lestari, dan Achmad Moelyono, "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung," *ASAS*, Volume 14 Nomor 1, (2022).

¹² Bungaran Antonius Simanjuntak and Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12.

¹³ Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer adalah hasil wawancara dan pengamatan atau objek yang diteliti¹⁵ di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁶ Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan *fiqh* muamalah, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan petani dan pemilik modal.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Penelitian ini adalah

¹⁴ Muhammad Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁵ Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS*, Volume 14 Nomor 2, (2022).

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

¹⁷ Darmana Garaika, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2019), 57.

penelitian populatif yakni semua populasi dijadikan sampel.¹⁸ Seperti yang telah peneliti tetapkan dalam memperoleh data tentang pinjaman modal usaha pertanian antara pemilik modal dengan petani, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah semua petani yang meminjam modal usaha di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang berjumlah 10 orang.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.¹⁹ Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan praktik pinjaman modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data melihat arsip dokumentasi yang ada ditempat penelitian yaitu di Setia Marga, Kampung Terbanggi

¹⁸ Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Maslahat Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS*, Volume 14 Nomor 2, (2022).

¹⁹ Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 2021), 90.

Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan, sebab kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada saat melakukan pencetakan di lapangan yang sifatnya koreksi sehingga kekurangannya dapat diperbaiki.

b. Sistematisasi data (*systemazing*)

Sistematisasi data yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁰ Yaitu bertujuan untuk merapikan dan data-data yang diperoleh berdasarkan urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan berpikir induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai

²⁰ Amirudin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006), 107.

fenomena yang diteliti. Kemudian ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam yang berguna untuk mengetahui adanya indikasi unsur *riba* pada praktik pinjaman modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat sistematika skripsi atau karya ilmiah ini. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, Metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung proses dalam penelitian ini. Seperti pengertian *qardh* (utang piutang), dasar hukum *qardh* (utang piutang), rukun dan syarat *qardh* (utang piutang), ketentuan dalam *qardh* (utang piutang), manfaat dan hikmah *qardh* (utang piutang), adab dalam utang piutang. Serta teori tentang riba, pengertian riba, macam-macam riba, dan sebab-sebab terjadinya riba.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah Dusun II Setia Marga, kondisi geografis, Jumlah Luas Wilayah Persawahan dan Perkebunan, kondisi demografi.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ini analisis hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti setelah melakukan analisis

penelitian tersebut, maka selanjutnya menguraikan data tersebut dan membahas data tersebut. Dalam hal ini, tentunya data tentang permasalahan yang peneliti angkat.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan dari seluruh isi bab sekaligus rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh* (Utang Piutang)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk Masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk Masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²¹

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.²²

Menurut Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa *qardh* (utang piutang) dalam istilah syara diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.²³ Imam Malik menyatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 333.

²² *Ibid.*, 334.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet I (Jakarta, 2010), 225.

dipinjamkan.²⁴ Menurut Imam Hambali, *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantiannya harus sama nilainya. Adapun pengertian *Al-Qardh* menurut Imam Syafi'i adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siap yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.²⁵

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Rachmad Syafei, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk meluangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. Menurut Fatwa DSN-MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya ke pada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.²⁶

Menurut Sayid Sabiq memberikan definisi *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian

²⁴ Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2018): 146, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/719/454>.

²⁵ Ibid.

²⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 232.

dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁷ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan pinjaman tersebut.²⁸ Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (*debitor*) kepada orang lain, pinjam tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.²⁹

Al-Qardhu (memberikan utang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan mengutang tidaklah terhitung sebagai bentuk meminta-minta yang makruh, karena Rasulullah sendiri pernah berutang kepada orang lain.³⁰

²⁷ Tri Nadhirotur Ro'fiah dan Nurul Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 2 Nomor 1, (2021): 99, <https://ejournal.unzah.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

²⁹ Ibid.

³⁰ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005),

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آضَاعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (QS. Al-Baqarah ayat 245)

Sisi pengendalian dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerukan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

2) QS. Al-Baqarah ayat: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila

kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah ayat 280)

3) QS. Al-Baqarah ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
 ذَلِكُمْ أَفْطُحَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan

orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

4) QS. Al-Baqarah ayat: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَثْبُوءَةً فَإِنْ
 آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebageaian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamy kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 283)

5) QS. Al-Hadid ayat: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau memnjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid ayat 11)

b. Hadits

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
فَلْيَتَّبِعْ مَلِيَّ عَلَى أَحَدِكُمْ أَتَّبِعْ فَإِذَا ، ظَلَمَ الْغَنِيِّ مَطْلٌ

“Siapakah yang mau memnjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (HR. Bukhari)

c. Ijma

Dalil ijma adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.³¹ Para ulama telah ijma tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberi utang. Seorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, seperti unfuk memberi makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang.³²

Menurut Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahab Zuheli, sah memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.³³

³¹ Agustinar dan Rini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,*” 149.

³² *Ibid.*, 150.

³³ *Ibid.*

Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau barang-barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.³⁴

Di samping itu hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberikan utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang makai a tidak boleh berutang.³⁵

Al-qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat

³⁴ Ibid.

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 224.

menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.³⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Adapun rukun *qardh* adalah:

- a. Peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana (*al-qardh*)
- d. *Ijab* dan *qabul*

Menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Chatibul Umam, rukun *Al-qardh* sama dengan rukun jual beli. Rukun *Al-qardh* terdiri atas *muqridh* (pihak yang mengutangi), *muqtaridh* (pihak yang berhutang), *ijab* dan *qabul* serta barang yang dapat dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri *muqridh* (kreditur) dan *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak *mubazir*, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah *baliqh* (dewasa, sudah cukup umur). Menurut Imam Hanafi, memberi hutang

³⁶ Ibid.

kepada anak kecil atau orang yang berada dalam perwalian tidak dibolehkan.

Syarat *qardh* yang kedua adalah *ijab qabul*. *Ijab* dan *qabul* merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad *qardh*. Kontrak ini tidak sah dilakukan kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, sebab *qardh* merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. *Lafadz* yang sah digunakan ialah *lafadz Al-qardh* dan *Al-salaf*, sebab syarat menyebutkan keduanya.

Syarat *qardh* yang ketiga adalah adanya barang yang dipinjamkan. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali sama-sama berpendapat bahwa barang yang di pinjamkan adalah sesuatu yang dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam akad *qardh* seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya.

Demikian beberapa rukun dan syarat *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman dalam melakukan praktek hutang piutang yang berlaku dimasyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Ketentuan *Qardh*

Ketentuan *qardh* dalam fatwa DSN sebagai berikut:³⁷

a. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yan diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

³⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 234.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antar para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.³⁸

5. Manfaat *Qardh* Dalam Dunia Usaha

Qardh memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *qardh* antara lain:³⁹

- a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang renternir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin.
- e. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi social di samping misi komersial.⁴⁰

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*. Ulama malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, jika

³⁸ Ibid., 235.

³⁹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 329.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 233.

dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*. Jika dimaksudkan untuk menyicil utang, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih saying, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW. pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW.⁴¹

6. Hikmah *Qardh* (Utang Piutang)

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

7. Adab Dalam Utang Piutang

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam utang piutang atau pinjam meminjam tentang adab yang terkait di dalamnya, di antaranya sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), 150.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 336.

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak disertai niat di dalam hati akan membayar atau melunasinya.
- b. Pihak yang berpiutang berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikannya, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjam hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
- d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berhutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti dia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal dia telah menolongnya.

8. Tambahan Atas Utang Piutang

Akad perhutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan.

⁴³ Abdul Rahma dan Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 253.

Akad perhutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitor (*al-mustaslif*). Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik dengan keikhlasan atau kerelaan dari peminjam. Namun, jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba.⁴⁴

Sehubungan dengan topik pembahasan pada skripsi ini, ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma*. Begitu juga manfaat yang diisyaratkan, seperti perkataan: Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu, atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan pada dasar *al-qardh* (utang piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan, tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan kadarnya harus sama, tidak

⁴⁴ Agustinar dan Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," 152.

boleh sedikit, juga tidak boleh lebih lebih berkualitas atau lebih jelek. Namun jika kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkan atau tidak. Sebab hal itu telah menyeleweng dari tujuan utama memberi pinjaman yaitu kasih sayang.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah, utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardh*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya haram. Penambahan yang baik dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berpiutang) dibolehkan menerimanya.

⁴⁵ Ibid., 153.

Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa, setiap penambahan atas utang piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan di awal akad dan pemberian tambahan atas keikhlasan dari orang yang berpiutang setelah semua utang dilunaskan.

9. Berakhirnya Utang Piutang

Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria *baligh*, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan di antara keduanya.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan bertambah (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang.⁴⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 77.

(*inccasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*), dan juga digunakan dalam artian bukit kecil (*hillock*). Walaupun istilah tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (*increasing*), baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.⁴⁷

Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil*, sehingga hukumnya diharamkan.

Riba sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sebagai "*usury*". Sedangkan secara terminologis riba yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makshush*) yang tidak diketahui kesamaanya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau terhadap salah satunya.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.
- c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah penambahan sesuatu yang dikhususkan.
- d. Menurut Al-Jurjani, riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang diisyaratkan oleh salah seorang yang berakad.
- e. Menurut At-Thabari, riba adalah tambahan yang dibebankan oleh yang punya harta atau uang karena adanya penambahan masa atau tempo pembayaran oleh yang berutang.
- f. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara

⁴⁷ Ibid., 78.

tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*).

- g. Menurut Nasrun Haroen riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada timbangan gantinya.
- h. Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- i. Menurut Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁸

2. Sebab-sebab Diharamkannya Riba

Sebab-sebab riba diharamkan, diantaranya yaitu:

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw., sebagai berikut:

1) Q.S Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

⁴⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah (2): 275)

2) Q.S Ali Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Ali Imran (3): 130)

3) Q.S An-Nisa (4): 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S An-Nisa (4):161)

- b. Karena riba menghendaki mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya, seperti orang menukarkan uang kertas Rp.100.000 dengan uang recehan sebesar Rp.95.000, maka uang senilai Rp.5.000 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp.5.000 adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Jika riba sudah mandarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya berbuat baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁴⁹

Menurut ulama ada beberapa alasan diharamkannya riba yaitu:

- a. Menurut tafsir Al-Mizan, alasan diharamkannya riba adalah karena adanya tambahan dalam utang piutang dan/atau tambahan dalam tukar menukar barang yang

⁴⁹ Ibid., 88.

sejenis. Karena itu perlu adanya standar penetapan nilai atau harga suatu barang disebabkan nilainya berbeda-beda.

- b. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *ihya' ulum ad-din* dalam bab syukur, alasan diharamkannya riba adalah uang dibuat untuk dijadikan standar penetapan harga dan alat tukar. Uang itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik. Kalau uang itu memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak akan memainkan peranan sebagai uang seperti barang-barang niaga yang lain, nilainya berbeda-beda karena berbedanya individu-individu yang menggunakannya (berdasarkan hukum *supply and demand*)
- c. Menurut Ath-Thabari, alasannya diharamkan riba yaitu:
 - 1) Karena menggunakan uang tidak sesuai fungsinya itu menyebabkan berubahnya harta sedikit demi sedikit menjadi objek riba. Dengan kata lain, hal itu menyebabkan adanya sentralisasi kekayaan dan munculnya perbedaan kelas dalam masyarakat. Konsekuensi riba adalah munculnya para pemilik modal besar dan bertambahnya keuntungan terhadap modal.
 - 2) Riba menyebabkan bertambahnya modal perdagangan dan menjadikan potensinya lebih besar daripada yang sudah ada.
 - 3) Riba menyebabkan timbulnya kecongkakan dalam masyarakat, sebagian memakan dan menundukkan sebagian yang lainnya.
- d. Menurut Abu Zahrah dalam buku *Al-Islam wa Al-Musykilah*, alasan diharamkannya riba, yaitu larangan untuk menguasai kekayaan, dengan pemanfaatan harta milik orang lain secara zalim.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., 90.

Dalam perspektif filsafat, sebab diharamkannya riba yaitu:

- a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba keuntungan dari orang lain dari kebutuhan orang lain. Sedangkan Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan.
- b. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- c. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, dan sebagai akibatnya dalah terjadinya resesi ekonomi.
- d. Riba menjadi penyebab terpisahnya masyarakat ke dalam dua kelas, kelas produktif dan kelas non-produktif. Riba cenderung mengobarkan kelas produktif dan menjadikannya kelas non-produktif. Pada gilirannya hal ini melemahkan kelas produktif, bahkan menghapusnya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- e. Riba termasuk di antara bentuk-bentuk usaha para pemilik modal yakni di antara keadaan-keadaan di mana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan modalnya. Sehingga secara lambat laun hilanglah persamaan social di antara anggota masyarakat.
- f. Riba pada kenyataannya, adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar. Uang itu sendiri tidak memberikan keuntungan, karena uang itu adalah mandul.⁵¹

⁵¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

Hanabilah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang yang ditakar dan timbangan bagi barang yang dapat ditimbang. Pendapat ini merupakan riwayat yang masyhur di kalangan Hanabilah.

Malikiyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada uang adalah masalah nilai, dan pada makanan adalah karena ia merupakan bahan pokok yang tersimpan, yakni menjadi kebutuhan manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang diinginkan.

Syafi'iyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada emas dan perak karena keduanya dari jenis nilai. Adapun pada empat barang selain emas dan perak, maka alasannya adalah karena ia adalah makanan, yaitu komoditi yang secara umum dimakan orang. Ini merupakan salah satu Riwayat di kalangan Hanabilah.⁵²

Riwayat lain di kalangan Hanabilah menyatakan bahwa alasan diharamkan selain pada emas dan perak adalah bahwa ia merupakan makanan yang dapat ditukar atau ditimbang, maka tidak ada riba pada makanan yang tidak dapat ditukar dan tidak dapat ditimbang.

3. Hikmah Diharamkannya Riba

a. Hikmah Riba *Dayn* (Utang Piutang) Diharamkan

Riba diharamkan karena mendatangkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Dampak negatif terhadap individu yaitu kebutuhan Nurani pelaku riba dengan keegoisan, keserakahan, kikir, dan menjadi budak harta yang berakhir dengan kondisi yang dijelaskan Allah tentang pelaku riba dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275, yaitu orang tersebut bagaikan orang gila.

⁵² Ibid., 91.

Dampak negatif pada masyarakat adalah bila mana riba telah mrenjalar pada kehidupan sebuah masyarakat akan tampak efek negatifnya dari sisi social dan ekonomi.

Dari segi social, masyarakat akan dipenuhi rasa egois, dengki, serta benci dan bukan saling tolong-menolong. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan; kaya dan miskin, seperti kenyataan yang terjadi di negara kapitalis, di mana golongan kaya bersenang-senang tanpa susah dan Lelah dari hasil bunga riba, yang diterima dari kaum miskin. Pada saat yang sama gololongan miskin menghabiskan umur mereka untuk membayar bunga utang yang menghimpit mereka, yang terus berlipat ganda dengan berlalunya masa. Bilamana si miskin terlambat membayar bunga, si kaya tanpa belas kasihan tidak untuk mrnjual harta si miskin yang menjadi agunan lalu mengambil kreditnya yang jauh besar daripada utang pokoknya.⁵³

Kesimpulan akhir dari sistem kapitalis bahwa golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin bertambah miskin.

Dari sisi ekonomi, riba menyebabkan dampak negatif terhadap ekonomi sebuah negara diantaranya:

- 1) Riba menyebabkan berkurangnya proyek di bidang produksi barang, karena para pemilik modal umumnya menginginkan keuntungan tanpa mau menghadapi resiko kerugian. Maka cara yang aman adalah memberikan kredit dan mendapatkan *interest* (bunga). Dan car aini tidak terlalu memberikan andil dalam memajukan ekonomi sebuah negara.
- 2) Riba menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa meningkatnya jumlah uang yang beredar

⁵³ Ibid., 92.

disebabkan banyaknya kredit yang dikucurkan bank dan para pemilik modal di suatu negara tersebut, karena banyaknya jumlah uang yang beredar tidak diikuti dengan banyaknya jumlah barang dan jasa yang tersedia.

- 3) Riba menyebabkan tingginya harga barang dan jasa. Karena para pemilik usaha membiayai usaha mereka dengan kredit berbunga, maka mereka terpaksa menaikkan harga jual barang produksi untuk menutupi biaya produksi yang begitu tinggi disebabkan bunga kredit yang mesti mereka bayar.

Menurut Sayid Sabiq, riba diharamkan karena mengandung akibat negatif yang sangat besar. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan menghabiskan seluruh semangat kerja sama atau saling tolong-menolong. Sedangkan semua agama terutama Islam sangat menyeru perbuatan saling tolong menolong dan mengecam orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengeksploitasi kerja keras orang lain.
- 2) Dapat menimbulkan mentalitas pemborosan, malas kerja, penimbunan harta tanpa kerja keras, bagaikan benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Islam sangat menghargai kerja keras dan menghormati orang yang menjadikan pekerjaan sebagai mata pencaharian.
- 3) Riba merupakan salah satu cara menjajah. Karena itu orang yang berkata: penjajah berjalan di belakang pelakng dan pendeta.⁵⁴

Menurut Ali Jurjawi, riba akan mengakibatkan:

- 1) Adanya eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya kepada si miskin.

⁵⁴ Ibid., 93.

- 2) Uang yang dimiliki oleh si kaya tidak disalurkan kepada hal-hal yang produktif misalnya pertanian, industry dan sebagainya yang dapat menciptakan peluang kerjayang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal sendiri. Tetapi modal tersebut disalurkan kedalam pengkreditan berbunga yang tidak produktif.
- 3) Mengakibatkan kebangkrutan usaha pada akhirnya bisa mengakibatkan konflik, jika si peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjaman dan bunga.

b. Hikmah *Riba Ba'i* (jual beli/tukar menukar)
Diharamkan

Riba ba'i diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya *riba dayn*. Karena *riba fadhl* ukurannya berbeda namun tunai dan *riba nasi'ah* tidak tunai namun umurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk *riba* besar, yaitu: *riba dayn* yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena hakikatnya *riba dayn* adalah kumpulan dari *fadhl* dan *nasi'ah* di mana terdapat ukuran yang tidak sama dan tidak tunai. Orang yang memberikan kredit sebesar Rp.100.000 dengan persyaratan dikembalikan Rp.110.000 pada hakikatnya dia telah menggabungkan *riba fadhl* dan *nasi'ah*. Karena itu *riba ba'i* diharamkan agar tidak terjadi *riba* yang lebih besar yaitu *riba dayn*.

Menurut Abdulah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, hikmah diharamkannya *riba* adalah:

- 1) *Riba* merupakan penyebab permusuhan antar muslim dengan menghilangkan semnagat tolong menolong di antara mereka.
- 2) Dengan *riba*, para pemodal dengan mudah mendapatkan keuntungan yang menyebabkan dia malas untuk bejerja dan enggan berkarya menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, seperti berbisnis di

bidang perdagangan, pertanian, produksi, dan lain sebagainya.

- 3) Riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial, orang yang miskin akan semakin miskin, dan orang yang kaya akan semakin kaya.⁵⁵

4. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang (*riba dayn*) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Keempat riba tersebut adalah:

1. *Riba Qardh*

Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

2. *Riba Jahiliyah*

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba.

Oleh karena itu, ulama memberikan definisi *riba jahiliyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. *Riba Fadhl*

Riba fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria

⁵⁵ Ibid., 94.

secara: kualitas (*mitslan bi mitslin*), kuantitas (*sawa'an bi sawa'in*) dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*), pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam Lembaga keuangan perbankan, riba fadhil dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

4. *Riba Nasi'ah*

Merupakan riba yang timbul karena adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghamu bil ghummi*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Dengan demikian keuntungan (*al-ghunmu*) muncul tanpa adanya resiko (*al-ghurmi*) dan hasil usaha (*al-kharaj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) akan mengakibatkan terjadinya riba.⁵⁶

Menurut definisi lain *riba nasi'ah* yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I'lam Al-Muwaqi'in 'An Rab Al-'lamin*, riba dibagi menjadi dua bagian, *riba jail* dan *riba khafi*. *Riba jail* sama dengan *riba nasi'ah* dan *riba khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *riba jail*.

Riba jail adalah berlebih salah satu atau dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.

⁵⁶ Ibid., 96.

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya dan penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan *riba fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. *Riba jail* dan *riba khafi* yang dijelaskan oleh Ibnu Qayim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan pula menurut beliau riba jail adalah riba nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan *riba khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya. Inilah yang disebut riba *fadhl* yang besar kemungkinan membawa kepada *riba nasi'ah*.

Ulama Syafi'iyah menambahkan satu macam lagi, yakni *riba al-yad*. *Riba al-yad* adalah menukar harta *ribawi* dengan harta *ribawi* yang lain yang memiliki 'illat serupa tanpa dipersyaratkan adanya penangguhan pembayaran, namun terjadi penangguhan serah terima kedua barang yang dipertukarkan atau salah satu waktu yang transaksi berlangsung. Menurut mayoritas ulama, riba ini termasuk *riba fadhl*.⁵⁷

5. Hal-hal Yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahkan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- a. Sama nilainya (*tamasul*),
 - b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
 - c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad
- Berikut ini yang termasuk riba pertukaran.
- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan Rp.9.950, uang Rp.50 tidak ada

⁵⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

imbangny atau tidak tamsul, maka uang Rp.50 adalah riba.

- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangny.
- c. Seseorang menukar seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya adalah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu bata diambil nanti ketika membangun rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
- e. Seseorang yang ingin menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbrda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.⁵⁸

6. Pengaruh Riba dalam Transaksi

Mayoritas faqaha berpendapat bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barangsiapa mempraktikan riba, maka transaksinta ditolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. Larangan dalam riba menunjukan hukum haram dan rusak. Rasulullah

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pres, 2019), 64.

Saw., telah bersabda: “*barangsiapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak berdasarkan pada agama kami, maka perbuatannya itu ditolak*”.⁵⁹

Hanafiyah berpendapat bahwa mensyaratkan adanya riba dalam jual beli merusak transaksi tersebut. Akan tetapi, mereka membedakan *fasid* (rusak dengan *bathil* (batal/tidak sah) dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, barang barang dagangan dijual belikan yang *fasid* (rusak) dapat dimiliki setelah diterima. Adapun barang dagangan dalam jual beli yang *bathil* (batal/tidak sah) tidak dapat dimiliki meskipun telah diterima. Jual beli yang mengandung riba termasuk jual beli yang *fasid* (rusak), maka seseorang dapat memilikinya setelah menerimanya dan ia wajib mengembalikan kelebihanannya harga atau nilainya jika barangnya telah rusak.⁶⁰

7. Dampak Riba pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memutuskan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan Sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.⁶¹

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.⁶²

⁵⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 98.

⁶⁰ *Ibid.*, 99.

⁶¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 65.

⁶² Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli Sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.⁶³

8. Fatwa Ulama Tentang Bunga

Hampir semua majelis ormas Islam berpejharuh di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umat Islam. Untuk itu kedua organisasi tersebut memiliki Lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama.⁶⁴

a. Majelis Tajrih Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba yang mengarah kepada pemasaran terhadap debitur (*zulm*). Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Putusan Majelis Tajrih Muhammadiyah tentang Bunga Bank sebagai berikut. "Bahwa nash Al-Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya 'illat terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah."⁶⁵

Dalam menetapkan hukum Bungan bank, Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi Muhammadiyah, 'illat diharamkannya riba dalah adanya penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam. Konsekuensinya, kalua "illat itu ada pada bunga bank,

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 99.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau *'illat* itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram.

Majelis Tarjih Sidoarjo (1969) memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qura'an dan As-Sunnah.
- 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabihat.
- 4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sitem perekonomian, khususnya Lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah islam.

b. Nahdlatul Ulama

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama, memutuskan tersebut melalui beberapa kali siding, di Lampung pada tahun 1982. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunga banknya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.⁶⁶

- 1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak begitu saja dijadikan syarat.
- 3) Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pendapat, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati

⁶⁶ Ibid., 100.

ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.

9. Pendapat Ulama Tentang 'Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan *riba fadhl* pada tujuh barang, seperti: terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.⁶⁷

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat:

- a. Zhahiriyyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut.
- b. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, *riba fadhl* terjadi pada setiap jual-beli barang sejenis dan yang ditimbang.
- c. Imam Syafi'i dan sebagian Imam Ahmad berpendapat bahwa *riba fadhl* dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun tidak ditimbang.
- d. Sa'id Ibn Musayyab dan sebagian Riwayat Ahmad mengkhushuskannya pada makanan jika ditimbang.
- e. Imam Malik mengkhushuskannya pada makanan pokok.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Madzhab Hanafi

Illat riba fadhl menurut Ulama Hanafi adalah jual-beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas, seperti gandum ditimbang

⁶⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 264.

untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah *riba fadhl*.

Adapun jual-beli pada selain barang-barang yang ditimbang, seperti hewan, kayu, dan lain-lain tidak dikatakan *riba* meskipun ada tambahannya dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa ditimbang.

b. Madzhab Malikiyah

Illat diharamkannya *riba* menurut Ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai *illat* *riba* dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*.

Illat diharamkannya *riba nasi'ah* dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut.

Illat diharamkannya *riba fadhl* pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan atau kuat disimpan lama.

Alasan Ulama Malikiyah menetapkan *illat* diatas antara lain, apabila *riba* dipahami agar tidak terjadi penipuan diantara manusia yang menjasi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi jagung, dan lain-lain.⁶⁸

c. Madzhab Syafi'i

Illat *riba* pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atas menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu.

⁶⁸ Ibid., 267.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustinar, and Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2018)
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Ali, Mohamad. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amirudin, and Zaenal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006.
- Andi Irawan (Pemodal), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 28 November 2022.
- Antonius Simanjuntak, Bungaran, and Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Buseng (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian" *Wawancara dengan Penulis*, 27 November 2022.
- Cahyo, Ihsan dwi. "Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Feby Febiola. "Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur Skripsi." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Garaika, Darmana. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Haidir. *Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Perlombaan Kampung Terbanggi Besar*. Lampung: Kampung Terbanggi Besar, 2019.

Hariwati (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 22 November 2022.

Heriyanto (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 23 November 2022.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS*, Volume 14 Nomor 2, (2022).

Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kholik, Sai (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 23 November 2022.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet I. Jakarta, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. VI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ngatijo (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 24 November 2022.

Pabundutika, Muhammad. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Purwanto. *Intensifikasi Padi Sawah Melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu*. Kalimantan Barat: Singkawang, 2018.

Rahma, Abdul, and Ghazaly Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Ro'fiah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Volume 2 Nomor 1 (2021).

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Safriyani, Nurida. "Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Studi Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo." Institut Negeri Agama Islam Metro, 2020.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pres, 2019.

Sukanto (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 24 November 2022.

Sukarmiati (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 22 November 2022.

Sumiati (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 22 November 2022.

Sutarji (Petani), "Pinjaman Modal Usaha Pertanian", *Wawancara dengan Penulis*, 22 November 2022.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.

Wiyos Rini Masykuroh, Yufi, Sri Lestari, and Achmad Moelyono. "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung." *ASAS* Vol 14, no. Nomor 1 (2022).

Yusuf, Asep Maulana, and Morena Cindo. *Ekonomi Syariah Islam*

(*Muamalah*). Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010.

Zuhraini, and Firdaweri. “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang.” *ASAS* Volume 12, no. Nomor 01 (2020): 84.

